



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 706 /2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) , dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan.
- b. bahwa Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal;

Membaca : Permohonan ijin operasional **Raudlatul Athfal Masyithoh Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan** Nomor: KS/15/5/2005 tanggal 20 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini .

- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal Terdaftar, diberikan nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal dengan nomor Piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi  
Pada tanggal : 20 Juni 2005



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah, Di Semarang.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 706 /2005**  
**TANGGAL 20 Juni 2005**

**DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL**  
**ALAMAT, NS, DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA / BA	NOMOR STATISTIK RA / BA	NOMOR PIAGAM RA / BA
1	2	3	4
1	RA. Masyithoh Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.	012331504009	09

Kepala



Drs. Sulomo  
NIP. 150178874

Lampiran II Edaran Direktur Jenderal  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997

Nomor : 09



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

### PIAGAM PENDIRIAN RA / BA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan  
Nomor: Kd.11.15/4/PP.00.4/ 706 /2005 tanggal 20 Juni 2005.

Diberikan Kepada :

Nama RA / BA : RA. Masyithoh  
Alamat : Desa Kenteng  
Kecamatan : Toroh  
Kabupaten : Grobogan  
Propinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara RA / :  
Yayasan  
Berdiri sejak tanggal : 1 Mei 1965

Dengan Status Terdaftar dan diberikan nomor Statistik RA / BA :

0	1	2	3	3	1	5	0	4	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 20 Juni 2005

Kepala

